



**P U T U S A N**

**Nomor : 18/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILApN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus yang mengadili perkara Gugatan Merek pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan yang diajukan oleh :

**CV Ego Sun Star Sukses Mandiri** berkedudukan di Komplek Repindo Blok

B11 No.01 Kel. Batu Merah, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Togu Sugianto Sitorus, S.H., Janter Manurung, S.H., M.H., Jekrinius H Sirait, S.H., M.Kn., Horas Sahat H. Sitorus, S.H., Paolo Rossi Manurung, S.H., Janner, S.H., Jonathan Bagaskara Bari Radja, S.H. dan Jekson Manurung, S.H., Para Advokat, konsultan Hak atas Kekayaan Intelektual dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum HTS & ASSOCIATES, berkantor di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania, Blok E No.17, Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2023 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**M E L A W A N**

- 1. Power Root Manufacturing SDN BHD**, beralamat di No.1, Jalan Sri Plentong, Taman Perindustrian Sri Plentong, 81750 Masai, Johor Darul Takzim, Malaysia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
- 2. Power Root Marketing SDN BHD**, beralamat di No.30, Jalan Tago 9 Taman Perindustrian Tago 52200 Kuala Lumpur, Malaysia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

**Pengadilan Niaga tersebut;**

Telah membaca berkas perkara:

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tanggal 30 Januari 2023 Nomor 18/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga. Jkt.Pst. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan merek ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tanggal 01 Februari 2023, Nomor 18/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga. Jkt.Pst. tentang Penetapan hari sidang pemeriksaan perkara gugatan merek ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca gugatan Merek Nomor 18/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/  
PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Setelah membaca bukti-bukti surat dalam perkara gugatan ini;


Setelah memperhatikan semua pembuktian yang terjadi dalam  
persidangan atas perkara ini

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18  
Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga  
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Januari 2023 di bawah  
Register No.18/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.,telah mengajukan  
Gugatan Merek terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

### TENTANG PENGUGAT


- 1) Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang menjual berbagai jenis barang  
seperti bahan-bahan makanan dan minuman, termasuk didalamnya adalah

produk kopi dengan merek “” yang telah digunakan Penggugat  
sejak 21 Agustus 2015, yang disesuaikan dengan terdaftarnya merek  
Penggugat dan mendistribusikan barang-barangnya di berbagai daerah di  
Indonesia;

- 2) Bahwa Penggugat adalah Pengusaha yang memiliki bisnis kopi dan  
beberapa bisnis lainnya yang telah melakukan publikasi produknya secara  
besar-besaran melalui sosial media dan toko online;

### TENTANG MEREK “”MILIK PENGUGAT

- 3) Bahwa untuk mendapatkan perlindungan merek dari Pemerintah Republik  
Indonesia, maka pada tanggal 21 Februari 2013 Penggugat mengajukan

pendaftaran merek “” Nomor IDM000494719 untuk kelas 30 pada  
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Qc. Direktorat Jenderal  
Kekayaan Intelektual Qq. Direktorat Merek dan terdaftar secara sah di  
Indonesia pada 21 Februari 2013 dengan masa perlindungan hingga 21  
Februari 2023 untuk melindungi barang sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Kopi; teh; kakao; kopi buatan; kopi instan; malt; coklat; gula; madu; sirup hitam; karamel; lapisan gula; oleng (kopi hitam dengan es), Kopi; teh; produk kakao; gula; Beras; tepung dan sediaan terbuat dari gandum; roti, kue dan kembang gula; coklat; produk coklat; permen karet; biskuit; es konsumsi; madu; mostar; cuka; saos; kembang gula; rempah-rempah; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar teh yang termasuk dalam kelas ini., mie dan biskuit

- 4) Bahwa Penggugat telah memakai dan juga memperdagangkan barang



dengan merek “ ” untuk bahan makanan dan minuman khususnya kopi secara konsisten di negara Indonesia. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pemilik merek yang dengan beritikad baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Merek);

**PELANGGARAN ATAS MEREK “ ” MILIK PENGGUGAT**



- 5) Bahwa Penggugat merupakan pemilik sah satu-satunya merek “ ” untuk kelas 30, dan didaftarkan dengan itikad baik, dan jika ada pihak-pihak lain yang memperdagangkan dan/atau memproduksi yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek merek “



” tanpa seizin Penggugat merupakan pelanggaran hak eksklusif suatu merek terdaftar milik Penggugat;

- 6) Bahwa Penggugat sangat terkejut mengetahui adanya penjualan produk-




produk dengan memakai merek “ ” untuk kelas 30 yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dengan sadar, karena Para Tergugat belum




memiliki merek terdaftar “ ” untuk kelas 30;



7) Bahwa pada tanggal 29 November 2022 Penggugat telah menemukan

adanya penjualan produk dengan merek “” di media aplikasi penjualan online dengan nama toko sebagai berikut :

a. Shopee



b. Tokopedia.com



17.03

←

Cari 'Kopi Kemasan' di Tokope

🔗

🛒 4

☰

Deskripsi produk

Ah Huat Kopi O No Sugar Added [10g x 20] adalah kopi tanpa gula tambahan sehingga menghasilkan aroma dan rasa yang unik dan lezat. Ideal dinikmati saat santai ...

Baca Selengkapnya

PRO

AIO STORE 88

Online 7 menit lalu

Jakarta Barat

☆ 5.0 rata-rata ulasan

🕒 ± 4 jam pesanan diproses

Follow

Ongkir Rp0 ~~Rp11.500~~

BEBAS ONGKIR

Dikirim ke **Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat**

Estimasi tiba 18 - 20 Jan

Kurir lainnya: **Instan**

>

✓

Jaminan Ready Stock

Lihat

Dapatkan kompensasi jika stok barang pesanan kosong

Lainnya di toko ini

Lihat Semua

15 x 40g

EXTRA RICH

Kopi Ah Huat White Coffee Extra Rich...

Rp 70.500

KOPITIAM

White Coffee

Ah Huat White Coffee Kopitiam ...

Rp 69.000

10 x 30g

ATKIN

Ah Huat White Coffee Eceran

Rp 5.000


💬

Beli Langsung

+ Keranjang

c. Blibli.com





d. Lazada.com



- e. Penggugat juga telah menemukan penjualan secara offline, barang produksi milik Tergugat I dan barang distribusi milik Tergugat II yang nantinya kami buktikan dalam agenda pembuktian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa kemudian, Penggugat telah mengumpulkan bukti-bukti penjualan dari beberapa toko online maupun offline termasuk juga dengan membelinya pada toko-toko tersebut secara langsung yang diduga kuat diproduksi dan diedarkan oleh Para Tergugat;
- 9) Bahwa Penggugat kembali dikejutkan oleh Tergugat I dengan adanya tindakan permohonan merek yang diajukan Tergugat I kepada Direktorat



Jenderal kekayaan Intelektual dengan merek “ Ah Huat ” di kelas 30 dengan nomor permohonan DID2022085754 pada dengan tanggal penerimaan 27 Oktober 2022;

- 10) Kemudian sebelum perkara a quo diajukan, Tergugat I juga telah pernah



mengajukan permohonan yang sama dengan merek logo “ Ah Huat ” di kelas 43 dengan nomor permohonan J002017020488 dengan tanggal penerimaan 08 Mei 2017, namun telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;



- 11) Bahwa berdasarkan permohonan merek “ Ah Huat ” di kelas 30 dengan nomor permohonan DID2022085754 yang masih dalam proses



pemeriksaan dan permohonan merek logo “ Ah Huat ” di kelas 43 dengan nomor permohonan J002017020488 dengan tanggal penerimaan 08 Mei 2017 yang sudah ditolak, jelas menegaskan tindakan pelanggaran merek yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dilakukan dengan sadar telah melanggar hukum karena Para Tergugat tetap melakukan penjualan barang-barang dikelas 30, khususnya kopi yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat di Indonesia yang masih terdaftar dan masih dipakai oleh Penggugat;

- 12) Sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat masih memiliki barang penjualan yang tersebar dipuluhan toko online besar di Indonesia dan toko-toko offline besar di beberapa titik kota besar di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dan hal itu adalah merupakan tindakan semena-mena, ketidakhormatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap merek milik Penggugat yang saat ini masih Terdaftar dan masih dilindungi sebagai pemakai eksklusif sesuai dengan Undang-Undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

13) Bahwa demikian juga penjualan-penjualan secara offline telah dikumpulkan oleh Penggugat yang diduga merupakan barang milik Para Tergugat di Indonesia secara melawan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Satu bungkus kopi produksi dan penjualan milik Para Tergugat;
- b. Bukti pembelian yang dari barang pelanggaran milik Para Tergugat.

14) Bahwa dari penemuan semua bukti itu, Penggugat mengetahui Para Tergugat telah menggunakan tanpa hak atau diduga menggunakan merek Penggugat secara illegal untuk makanan dan minuman produk-produk barang lainnya yang termasuk dalam kelas 30 Merek terdaftar merek “



” yang merupakan Hak atas Merek secara Eksklusif milik Penggugat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

15) Bahwa dalil Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Para



Tergugat, karena Merek terdaftar merek “ ” untuk barang kelas 30 milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya yang terdapat di




makanan dan minuman merek “ ” yang dijual ParaTergugat;


16) Bahwa dalil Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat




merupakan pemilik sah merek “ ” dan telah terdaftar secara sah di Indonesia yang artinya sudah sangat jelas dan sesuai fakta bahwa Para



Tergugat selalu menggunakan produk dengan merek “” untuk jenis

barang makanan dan minuman yang secara nyata merek “” hanya dimiliki Penggugat;

- 17) Bahwa berikut barang-barang yang memiliki merek “” untuk jenis barang makanan dan minuman yang dijual Para Tergugat melalui Shopee yaitu :



- 18) Bahwa persamaan pada pokoknya antara merek Para Tergugat dengan merek terdaftar milik Penggugat, terletak pada persamaan kata AHHUAT dan etiket “kanji”, sebagai berikut :




Gambar Merek Para Tergugat	Gambar Merek Penggugat
<p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Merek kanji “亞發” pada barang penjualan milik Para Tergugat sangat jelas memakai merek terdaftar milik Penggugat yaitu 亞發</li><li>2. Merek kata “AHHUAT” pada barang penjualan milik Para Tergugat memiliki logo kanji yang sama dengan merek terdaftar milik Penggugat yaitu AHHUAT.; dan</li><li>3. Merek logo kanji kedua yaitu “發記” pada barang penjualan milik Para Tergugat memiliki logo kanji yang sama dengan merek terdaftar milik Penggugat yaitu logo “發記”</li></ol>	

- 19) Bahwa untuk menilai adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang sejenis sesuai ketentuan undang-undang merek adalah adanya kemiripan/kesan yang sama diantara unsur-unsur merek yang meliputi :




- Adanya kesan yang sama dari segi bentuk;
- Adanya kesan yang sama dari segi cara penempatan;
- Adanya kesan yang sama dari kombinasi unsur-unsur merek.

20) Bahwa dengan adanya pelanggaran merek yang dilakukan Para Tergugat,


berupa telah menjual produk barang dengan merek “”, milik Penggugat, dan secara sadar Para Tergugat mengetahui adanya pihak lain yang terdaftar di Indonesia, dan bukti-bukti pembelian yang dilakukan Penggugat terbukti secara nyata dan sah Para Tergugat telah melakukan

pelanggaran hak eksklusif merek terdaftar “” milik Penggugat;

21) Bahwa Penggugat merupakan pemilik sah satu-satunya yang terdaftar di


Indonesia atas merek terdaftar merek “” yang tergolong dalam kelas 30, dan tidak pernah memberikan ijin kepada pihak manapun selain digunakan sendiri oleh Penggugat;

Oleh karena itu, kegiatan perdagangan jenis barang dengan merek “

” yang dilakukan Para Tergugat dilakukan tanpa seijin terlebih dahulu dari Penggugat tersebut telah melanggar hak eksklusif Penggugat sebagaimana telah dijamin oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang Undang Merek);

<b>HAK-HAK PENGGUGAT YANG DIJAMIN UNDANG UNDANG MEREK</b>
---

22) Bahwa kegiatan pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagai pemilik merek terdaftar

merek “” terhadap barang makanan dan minuman dan untuk jenis barang yang tergolong kelas 30;



23) Bahwa Undang Undang Merek telah menjamin hak-hak eksklusif dari



Penggugat selaku pemilik sah Merek merek “ ” terhadap barang makanan dan minuman dan untuk jenis barang yang tergolong kelas 30 milik Penguat untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak ketiga yang melanggar hak eksklusif tersebut.

Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Merek menentukan bahwa :

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
  - a. gugatan ganti rugi, dan/atau
  - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Selanjutnya, Pasal 84 Undang Undang Merek juga menentukan bahwa :

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku Penguat, hakim dapat memerintahkan Tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.”

24) Dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Merek, maka Penguat berhak untuk :

- a. menuntut ganti rugi yang timbul karena adanya kegiatan perdagangan



yang melanggar hak atas Merek merek “ ” terhadap barang makanan dan minuman dan untuk jenis barang yang tergolong kelas 30 milik Penguat;

- b. menuntut penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan



penggunaan merek Merek terdaftar merek “ ” terhadap barang makanan dan minuman dan untuk jenis barang yang tergolong kelas 30 milik Penguat di setiap store/toko online Para Tergugat, yang berada di seluruh media penjualan online yang ada di Indonesia;





- c. meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang-barang



Merek terdaftar Merek terdaftar merek “ ” terhadap barang makanan dan minuman dan untuk jenis barang yang tergolong kelas 30 milik Penggugat;

**KERUGIAN PENGGUGAT**

- 25) Bahwa sejak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat telah mengakibatkan penjualan Penggugat telah mengalami penurunan yang sangat drastis, dikarenakan telah menyebabkan pangsa pasar penjualan milik Penggugat, beralih sebagian kepada Para Tergugat sebagai pemakai



merek ilegal merek “ ” terhadap barang makanan dan minuman dan untuk jenis barang yang tergolong kelas 30 merupakan milik Penggugat;

- 26) Bahwa adapun total kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah kerugian secara materiil yang apabila dinilai dengan uang akan berjumlah sebesar Rp.74.500.000.000 (tujuh puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian materiil

Adapun perhitungan kerugian materiil tersebut adalah sebagai berikut :



1. Tindakan penjualan barang merek “ ” milik Penggugat oleh Para Tergugat telah menimbulkan ketidakpercayaan pelanggan-pelanggan Penggugat dan mengakibatkan adanya ketidakpercayaan para distributor Penggugat kepada Penggugat diberbagai tempat di Indonesia;
2. Penjualan-penjualan yang dilakukan oleh Para Tergugat melalui toko online dan toko offline yang relatif sangat banyak, telah mengurangi pangsa pasar omzet milik Penggugat di Indonesia, dikarenakan para konsumen banyak membeli barang milik Tergugat;
3. Berkurangnya pendapatan dan keuntungan yang diterima oleh Penggugat karena adanya kegiatan melanggar yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu kurang lebih keuntungan dari setiap penjualan



Penggugat yang dilakukan Para Tergugat yang secara langsung



mempergunakan merek “ ”milik Penggugat yang diperhitungkan Penggugat;


4. Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat telah mengeluarkan biaya promosi selama 2015 sampai dengan 2022 yang dilakukan oleh Penggugat untuk mempromosikan barang-barang dengan Merek




terdaftar merek “ ” milik Penggugat kelas 30 yaitu kopi;

5. Bahwa berdasarkan penelusuran Penggugat, didapatkan data penjualan para Tergugat di Shopee Indonesia dengan rincian yang sangat jelas dan Para Tergugat telah berhasil menjual kopi di angka yang sangat fantastis yang dilakukan secara illegal yang dapat dibuktikan sebagai berikut :


Gambar 1. Salah satu bukti Penjualan Para Tergugat di Shoope, terjual 1 ribu



Gambar 2. Salah satu bukti Penjualan Para Tergugat di Shoope, terjual 578



Gambar . 3 Salah satu bukti Penjualan Para Tergugat di Shoopee, terjual 364



6. Bahwa ketiga bukti penjualan tersebut barang milik Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagian kecil yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo;
7. Bahwa apabila dikaitkan dengan keuntungan dari yang didapat oleh Para Tergugat yang juga seharusnya merupakan hak dari didapatkan perhitungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian berdasarkan data penjualan Tergugat di laman resminya di shopee sebagai berikut :

JENIS BARANG MAKANAN DAN MINUMAN	HARGA BARANG RATA RATA PER BUNGKUS	JUMLAH TERJUAL DI SHOPEE, TOKOPEDIA DAN TOKO OFFLINE BARANG MILIK TERGUGAT I DAN TERGUGAT II	KEUNTUNGAN 50 PERSEN DARI HARGA KONSUMEN AKHIR	Kerugian Materiil Penggugat yang juga merupakan keuntungan illegal yang didapat oleh Tergugat SEJAK MEREK PENGUGAT TERDAFTAR 21 AGUSTUS 2015
Kopi	Rp.70.000	100000	Rp3.500.000.000	Rp.24.500.000.000
Total kerugian Materiil				Rp24.500.000.000

Total Kerugian Materiil Adalah Rp.24.500.000.000 (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah)

Kerugian immateriil

Adapun perhitungan kerugian immateriil tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat terjadi Merek



terdaftar merek “ ” milik Penggugat adalah aset perusahaan yang penting bagi kelangsungan usaha Penggugat. Cara penilaian yang wajar dan pantas untuk suatu merek melekat pada fakta bahwa merek tersebut adalah sebuah kreasi intelektual. Oleh karena itu, pemakaian merek tanpa ijin oleh pihak lain jelas menimbulkan kerugian immaterial bagi pemilik merek yang telah terdaftar tersebut.

2. Bahwa kerugian immateriil karena pemakaian merek tanpa ijin juga terjadi karena konsumen-konsumen di Indonesia selama dua tahun sejak



Penggugat memiliki merek terdaftar merek “ ” dan Penggugat menduga juga sejak dua tahun Para Tergugat memakai merek milik Penggugat yang biasanya membeli barang-barang milik Penggugat di wilayah Indonesia menjadi beralih dan selalu mengira bahwa barang yang dijual Para Tergugat merupakan milik/ afiliasi dari Penggugat, kerugian karena hilangnya potensi pasar ini juga termasuk sebagai komponen kerugian immateriil.



3. Uraian tentang kerugian immateriil di atas jelas berhubungan erat dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari kerugian material yang diderita oleh Penggugat. Oleh karena itu, pantas dan wajar apabila kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat diperhitungkan sebesar Rp.50.000.000.000 (limapuluh milyar rupiah),
4. Bahwa dari uraian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat sudah selayaknya Para Tergugat dihukum untuk membayar nilai kerugian Penggugat secara langsung dan sekaligus pada saat putusan a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

**PERMOHONAN PROVISI**

1. Ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Merek menjamin hak Penggugat untuk meminta Majelis Hakim agar memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang-



barang dengan Merek merek “ ” milik Penggugat selama perkara a quo masih dalam pemeriksaan;

2. Bahwa pada sampai gugatan a quo diajukan oleh Penggugat nyata Penggugat masih melakukan pelanggaran dengan tetap menggunakan



memperdagangkan dan/atau memproduksi merek merek “ ” sehingga Penggugat mengalami kerugian yang berkepanjangan;

Oleh karena itu, untuk mencegah kerugian lebih besar lagi yang mungkin diderita Penggugat dari kegiatan melanggar yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim dapat mengeluarkan Putusan Provisi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Merek dengan amar sebagai berikut :

1. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera menghentikan segala kegiatan



distribusi barang-barang dengan Merek terdaftar merek “ ” milik Penggugat untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 pada seluruh store/toko dan toko online perbelanjaan di Indonesia;





2. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera menghentikan penjualan barang



dengan merek Merek terdaftar merek “ ” milik Penggugat;

Agar Para Tergugat melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat, mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat sengaja/lalai tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti otentik dan bukti yang sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi (Uitvoerbaar Bij Vooraad);

Bahwa Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

\* \* \*

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat dengan ini memohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

1. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera menghentikan segala kegiatan distribusi barang-barang dengan Merek terdaftar Nomor “IDM000494719”



merek “ ” milik Penggugat untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 yaitu untuk barang kopi;

2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi terhitung sejak putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**DALAM POKOK PERKARA**


1. Menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id




2. Menyatakan bahwa merek “”, jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 yang diedarkan melalui store/toko dan/atau toko online dan offline milik Para Tergugat diseluruh Indonesia yang dilakukan Para Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar “



” Nomor IDM000494719, merek “” kelas 30, milik Penggugat untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 30;

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melanggar hak eksklusif atas merek karena secara tanpa ijin telah mengedarkan dan/atau memperdagangkan




barang-barang dengan merek terdaftar “IDM000494719”, merek “” kelas 30 milik Penggugat untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 30;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil secara tanggung renteng, secara langsung dan seketika yang totalnya sebesar Rp.74.500.000.000 (tujuh puluh empat milyar lima ratus juta rupiah);

5. menguatkan Putusan Provisi atau menyatakan sah Putusan Provisi yaitu :

5.1. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera menghentikan segala



kegiatan distribusi barang-barang dengan Merek “” Nomor IDM000494719 milik Penggugat untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 pada seluruh store/toko dan toko online perbelanjaan di Indonesia;

5.2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi terhitung sejak putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi (Uitvoerbaar Bij Vooraad);

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Halaman 20 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pengugat datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut diatas, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan 31 Maret 2023, untuk sidang tanggal 27 Juli 2003;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan merek, terhadap gugatan merek tersebut, Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatannya mengenai alamat Tergugat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 01 Maret 2023;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000494719 Tanggal Penerimaan 21 Februari 2013, (bukti P-1);
2. Surat Perjanjian Jual Beli Tanggal 29 Maret 2022, (bukti P-2);
3. Foto copy Surat Pernyataan Pengalihan Hak Merek Tanggal 29 Maret 2022, (bukti P-3) ;
4. Foto copy Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar IDM000494719, (bukti P-4);
5. Foto copy Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar IDM000494719, (bukti P-5);
6. Printout Permohonan Merek AH HUAT + KARAKTER NON LATIN No. Permohonan J002017020488 Tanggal Permohonan 08 Mei 2017 dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual di Website Resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI (<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>), (bukti P-6);
7. Print out Permohonan Merek AH HUAT + KARAKTER NON LATIN + LUKISAN No. Permohonan D002017020486 Tanggal Permohonan 08 Mei 2017 dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual di Website Resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI (<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>), (bukti P-7);

Halaman 21 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Print out Permohonan Pendaftaran Merek AH HUAT No. Permohonan DID2022085754 Tanggal Permohonan 27 Oktober 2022 dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual di Website Resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI (<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>), (bukti P-8);
9. Print out Surat Keberatan Tanggal 24 November 2022, (bukti P-9);
10. Print out Formulir 02 Pengajuan Keberatan Atas Permohonan Merek/Merek Kolektif/IG Nomor Transaksi : IPT2022201086 Tanggal Pengajuan 24 November 2022, (bukti P-10);
11. Print out Iklan Peringatan Dan Pengumuman Merek Dagang CV Ego Sun Star Sukses Mandiri Surat Kabar Metropolis Tanggal 12 November 2022, (bukti P-11);
12. Print out Tangkapan Layar Aplikasi Belanja Online Shopee Dari Toko Online Bernama AIO STORE 88 Tanggal 29 November 2022, (bukti P-12);
13. Print out Faktur No. Pesanan : 221129BSPP85WC Tanggal 29 November 2022 Melalui Aplikasi Belanja Online Shopee, (bukti P-13);
14. Print out Faktur No. Pesanan : 221129CVD1259G Tanggal 29 November 2022 Melalui Aplikasi Belanja Online Shopee, (bukti P-14);
15. Print out Tangkapan Layar Aplikasi Belanja Online Tokopedia.com Dari Toko Online Bernama AIO STORE 88 Tanggal 29 November 2022, (bukti P-15);
16. Print out Tangkapan Layar Dari Aplikasi Belanja Online Blibli.com Dari Toko Online Bernama AIO STORE 88 Tanggal 29 November 2022, (bukti P-11);
17. Print out Tangkapan Layar Aplikasi Belanja Online Lazada.com Dari Toko Online Bernama Chayo Store Tanggal 29 November 2022, (bukti P-11a);
18. Foto copy Resi Pembayaran No.13122200804 Tanggal 13 Desember 2022 Dari Jakarta Fruit Market, (bukti P-18);
19. Print out Kemasan Produk Minuman Serbuk Kopi Merek Ah Huat Varian Kopitiam White Coffee/Charcoal Roast Sesuai Dengan Resi Pembayaran No.13122200804 Tanggal 13 Desember 2022 Dari Jakarta Fruit Market, (bukti P-19);
20. Foto copy Kemasan Produk Minuman Serbuk Kopi Merek Ah Huat Varian Kopitiam Kopi C Sesuai Dengan Resi Pembayaran No.13122200804 Tanggal 13 Desember 2022 Dari Jakarta Fruit Market, (bukti P-20);
21. Foto copy Resi Pembayaran No.0009202211036405 Tanggal 22 November 2022 Dari Total Buah Segar, (bukti P-21);
22. Print out Kemasan Produk Minuman Serbuk Kopi Merek Ah Huat Varian White Coffee Classic 15x30gr Sesuai Dengan Resi Pembayaran

Halaman 22 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.0009202211036405 Tanggal 22 November 2022 Dari Total Buah Segar, (bukti P-22);

23. Foto copy Resi Pembayaran No. P2/22/11/280893 Tanggal 22 November 2022 Dari PT Gunung Mas Alam Semesta (Duta Buah Fruit Store & Mini Market), (bukti P23);
24. Print out Kemasan Produk Minuman Serbuk Kopi Merek Ah Huat Varian White Coffee (Low Fat No Sugar Added) Sesuai Dengan Resi Pembayaran No. P2/22/11/280893 Tanggal 22 November 2022 Dari PT Gunung Mas Alam Semesta (Duta Buah Fruit Store & Mini Market), (bukti P-24);
25. Print out Kemasan Produk Minuman Serbuk Kopi Merek Ah Huat Varian Kopi O Sesuai Dengan Resi Pembayaran No. P2/22/11/280893 Tanggal 22 November 2022 Dari PT Gunung Mas Alam Semesta (Duta Buah Fruit Store & Mini Market), (bukti P-25);
26. Printout Tangkapan Layar Aplikasi Belanja Online Shopee Dari Toko Online Bernama dafhastore Tanggal 22 Agustus 2023, (bukti P-26);
27. Print out Tangkapan Layar Aplikasi Belanja Online Shopee Dari Toko Online Bernama clarabelle0204 Tanggal 22 Agustus 2023, (bukti P-27);
28. Printout Tangkapan Layar Aplikasi Belanja Online Tokopedia.com Dari Toko Online Bernama dafhastore Tanggal 22 Agustus 2023, (bukti P-28);
29. Print out Tangkapan Layar Aplikasi Belanja Online Tokopedia.com Dari Toko Online Bernama ofelia starlights Tanggal 22 Agustus 2023 (bukti P-29);
30. Printout Hasil Penelusuran Cek Produk Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) melalui Website :cekbpom.pom.go.id tanggal 03 April 2023, (bukti P-30);
31. Foto copy Kemasan Produk Minuman Serbuk Kopi Merek (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) Harum Nusantara/AHHUAT AHFA HARUM NUSANTARA KOPI BUBUK, (bukti P-31);
32. Printout Surat Tanda Terima Laporan Polisi : LP/B/6096/XI/2022/SPKT/ POLDA METRO JAYA, Tanggal 29 November 2022, (bukti P-32);
33. Print out Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Nomor : B/4381/III/RES 2.1./2023/Ditreskrimsus Perihal : pemberitahuan dimulainya penyidikan Tanggal 27 Maret 2023, (bukti P-33);
34. Foto copy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor : B/1839/V/RES 2.1./2023/ Ditreskrimsus Perihal : perkembangan hasil penyidikan Tanggal 27 Maret 2023 , (bukti P-34);



Halaman 23 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Print out Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/130/VI/RES 2.1./2023/ Ditreskrimsus Tentang Penetapan Tersangka Tanggal 8 Juni 2023, (bukti P-35);
36. Foto copy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor : B/2480/VII/RES 2.1./2023/ Ditreskrimsus Perihal : pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Tanggal 5 Juli 2023, (bukti P-36);
37. Foto copy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/131/VI/RES 2.1./2023/ Ditreskrimsus Tentang Penetapan Tersangka Tanggal 8 Juni 2023 (bukti P-37);
38. Foto copy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Nomor : B/7979/VI/RES 2.1./2023/Ditreskrimsus Perihal : pemberitahuan penetapan tersangka Tanggal 8 Juli 2023, (bukti P-38);
39. Foto copy Printout Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame Billboard & Sejenisnya No.SKPD : 02276/6KPD/2021 No. Daftar : 072 : 07210000137 Pemerintah Kota Batam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tanggal 14 Juli 2021 (bukti P-39);
40. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Pajak Batam Tanggal 09 Agustus 2021 (bukti P-40);
41. Foto Papan Nama Reklame AH HUAT di BCS Mall Batam, (bukti P-41);

Menimbang, dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas bahwa merek “

pokoknya dengan Merek terdaftar “

kelas 30, milik Penggugat dan Para Tergugat telah melanggar hak eksklusif atas merek karena secara tanpa ijin telah mengedarkan dan/atau memperdagangkan barang-barang dengan merek terdaftar “IDM000494719”,

merek “

## DALAM PROVISI :

Menimbang bahwa Penggugat dalam tuntutan provisinya menyatakan :  
Bahwa Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Merek menjamin hak PENGUGAT untuk meminta Majelis Hakim agar memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau Ketentuan perdagangan barang-

barang dengan merek AH HUAT ( / ) yang memiliki persamaan

pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) milik PENGUGAT selama perkara a quo masih dalam pemeriksaan;  
Bahwa selama proses perkara a quo nyata PARA TERGUGAT masih melakukan pelanggaran dengan tetap menggunakan memperdagangkan



dan/atau memproduksi merek AH HUAT ( / ) yang memiliki



persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) milik PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian yang berkepanjangan;

Bahwa untuk mencegah kerugian lebih besar lagi yang mungkin diderita PENGGUGAT dari kegiatan melanggar yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka PENGGUGAT memohon agar kiranya Majelis Hakim dapat mengeluarkan Putusan Provisi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Merek dengan amar sebagai berikut :



1. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk segera menghentikan segala


kegiatan distribusi barang-barang dengan merek AH HUAT (  /  ) yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek



(AHHUAT AHFA + HRF KANJI) milik PENGGUGAT untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 pada seluruh store/toko dan toko online perbelanjaan di Indonesia;

2. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk segera menghentikan penjualan

barang dengan merek AH HUAT (  /  ) yang memiliki


persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek  (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) milik PENGGUGAT;


Menimbang bahwa tuntutan provisi tersebut berkaitan langsung dengan pokok gugatan yang masih harus dibuktikan terlebih dahulu benar tidaknya dalil pokok gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim belum bisa menyatakan sikap sehingga tuntutan provisi tersebut akan diputuskan dalam amar putusan pokok perkara;

**DALAM POKOK PERKARA :**


Menimbang bahwa dalam dalil pokoknya PENGGUGAT menyatakan bahwa Penggugat adalah perusahaan yang menjual berbagai jenis barang seperti bahan-bahan makanan dan minuman, termasuk didalamnya adalah




produk minuman serbuk kopi dengan merek  (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) yang telah digunakan PENGGUGAT sejak tanggal 21 Agustus 2015, yang disesuaikan dengan terdapatnya merek PENGGUGAT dan mendistribusikan barang-barangnya di berbagai daerah di Indonesia, sebagai berikut :

Kemasan Produk Minuman Serbuk Kopi Merek  (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) Harum Nusantara/AHHUAT AHFA HARUM NUSANTARA KOPI BUBUK;


Kemasan Produk Minuman Serbuk Kopi AHHUAT AHFA Harum Nusantara ini

membuktikan bahwa PENGGUGAT selaku Pemilik Merek  (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) dengan Nomor Pendaftaran IDM000494719 adalah terdaftar sejak tanggal 21 Februari 2013 kelas 30 telah memproduksi Minuman Serbuk Kopi Merek AHHUAT AHFA Harum Nusantara; Sebagaimana keterangan pada Kemasan Produk Minuman Serbuk Kopi Merek AHHUAT AHFA Harum Nusantara tertera atau tercantum :

Merek  (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) baik di depan maupun belakang kemasan Produk Minuman Serbuk Kopi Merek AHHUAT AHFA Harum Nusantara

di produksi oleh CV EGO SUN STAR SUKSES MANDIRI (PENGGUGAT); Bahwa Sertifikat Izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) 20822171040083-28 PENGGUGAT baik di depan maupun belakang kemasan Produk Minuman Serbuk Kopi AHHUAT AHFA Harum Nusantara;

Bahwa PENGGUGAT adalah Pengusaha yang memiliki bisnis kopi termasuk

produk minuman serbuk kopi dengan merek  (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) telah melakukan publikasi produknya secara besar-besaran dan membayar pajak ke negara atas reklame atau publikasi tersebut, sebagaimana terbukti dari Bukti P-39 sampai dengan Bukti P-41, sebagai berikut :

Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame Billboard & Sejenisnya No.SKPD : 02276/6KPD/2021 No. Daftar : 072 : 07210000137 Pemerintah Kota Batam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tanggal 14 Juli 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame Billboard & Sejenisnya No.SKPD :  
02276/6KPD/2021 No. Daftar : 072 : 07210000137 Pemerintah Kota Batam  
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tanggal 14 Juli 2021 ini



membuktikan bahwa PENGGUGAT selaku pemilik merek terdaftar  
(AHHUAT AHFA + HRF KANJI) kelas 30 Nomor Pendaftaran IDM000494719  
telah melakukan promosi dan publikasi atas merek tersebut dengan memasang  
reklame;

Bahwa atas pemasangan reklame Pemerintah Kota Batam Badan melalui  
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak  
Daerah Reklame Billboard & Sejenisnya No.SKPD : 02276/6KPD/2021 No.  
Daftar : 072 : 07210000137 yang pada pokoknya menerangkan Judul  
Reklame : HUAT Lokasi Pemasangan Reklame : S (BCS Mall) Jenis Reklame :  
Papan Nama dan jumlah perhitungan pajak atas reklame tersebut;



TERBUKTI MEREK (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) ADALAH MILIK  
PENGGUGAT



Bahwa tanggal 21 Februari 2013 merek (AHHUAT AHFA + HRF KANJI)  
milik PENGGUGAT mendapat perlindungan merek dari Pemerintah  
Indonesia sebagaimana Nomor IDM000494719 untuk kelas 30 pada  
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Qc. Direktorat Jenderal  
Kekayaan Intelektual Qq. Direktorat Merek dan terdaftar secara sah di Indonesia  
dengan masa perlindungan hingga 21 Februari 2023 untuk melindungi barang  
sebagai berikut :

“cuka; minuman berbahan dasar kopi; cuka gandum; cuka buah;  
cuka bubuk; ponzu (saus jepang berbahan dasar citrus); rempah-  
rempah; sushi; cuka bir; makanan yang telah diolah dalam bentuk  
bubuk, butiran, atau jelly dan terbuat kebanyakan dari Kurozu (cuka  
hitam jepang); makanan yang telah diolah dalam bentuk bubuk,  
butiran atau jelly dan terbuat kebanyakan dari madu dan royal jelly;  
makanan yang telah diolah dalam bentuk bubuk, butiran atau jelly  
dan terbuat kebanyakan dari gandum; kopi buatan; minuman  
berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar bubuk coklat;  
minuman berbahan dasar teh; bubuk coklat; kopi; bumbu masak; es  
teh; kecap (saus); moster (mustard); balutan salad bumbu selada;

Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saus tomat; saus (bumbu masak); bumbu-bumbu; teh; sushizu (cuka manis untuk membuat sushi); saus kacang kedelai; Kurozu (cuka hitam jepang), Kopi; teh; gula; madu; roti/biscuit kering; makanan beku-kering dengan bahan utama nasi; sediaan makanan dari padi-padian; bahan pengental untuk memasak makanan; garam untuk mengawetkan bahan makanan; cuka; bumbu masak; ragi;., mie dan biscuit"

Bahwa PENGGUGAT telah memakai dan juga memperdagangkan barang



dengan merek (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) untuk bahan makanan dan minuman khususnya minuman serbuk kopi secara konsisten di negara Indonesia. Oleh karena itu, PENGGUGAT merupakan pemilik merek yang dengan beritikad baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana terbukti dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, sebagai berikut :

Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000494719 Tanggal Penerimaan 21 Februari 2013;

Bahwa Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000494719 adalah merek terdaftar atas nama LIM KIOK KIONG Tanggal Penerimaan 21 Februari 2013 Etiket Merek :



Yang di terbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek;

Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000494719 Tanggal Penerimaan 21 Februari 2013 untuk membuktikan bahwa Pendaftaran Merek yang dilakukan oleh LIM KIOK KIONG telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang diteloh ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan atas pendaftaran merek tersebut Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek menerbitkan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000494719 Tanggal Penerimaan 21 Februari 2013 dan sekaligus membuktikan LIM KIOK KIONG adalah Pemohon dan atau Pendaftar Merek yang beritikad baik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Merek terdaftar (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) atas nama LIM KIOK KIONG sebagaimana Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000494719 Tanggal Penerimaan 21 Februari 2013 telah mendapatkan perlindungan merek dari Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis barang kelas 30, dengan tanggal dimulai perlindungan 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal berakhir perlindungan 21 Februari 2023 untuk melindungi jenis barang sebagai berikut :

“cuka; minuman berbahan dasar kopi; cuka gandum; cuka buah; cuka bubuk; ponzu (saus jepang berbahan dasar sitrus); rempah-rempah; sushi; cuka bir; makanan yang telah diolah dalam bentuk bubuk, butiran, atau jelly dan terbuat kebanyakan dari Kurozu (cuka hitam jepang); makanan yang telah diolah dalam bentuk bubuk, butiran atau jelly dan terbuat kebanyakan dari madu dan royal jelly; makanan yang telah diolah dalam bentuk bubuk, butiran atau jelly dan terbuat kebanyakan dari gandum; kopi buatan; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar bubuk coklat; minuman berbahan dasar teh; bubuk coklat; kopi; bumbu masak; es teh; kecap (saus); moster (mustard); balutan salad bumbu selada; saus tomat; saus (bumbu masak); bumbu-bumbu; teh; sushizu (cuka manis untuk membuat sushi); saus kacang kedelai; Kurozu (cuka hitam jepang), Kopi; teh; gula; madu; roti/biscuit kering; makanan beku-kering dengan bahan utama nasi; sediaan makanan dari padi-padian; bahan pengental untuk memasak makanan; garam untuk mengawetkan bahan makanan; cuka; bumbu masak; ragi; mie dan biscuit”

Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Tanggal 29 Maret 2022 Bukti P-2 membuktikan

bahwa LIM KIOK KIONG selaku Pemilik Merek Terdaftar (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) dengan Nomor Pendaftaran IDM000494719 telah menjual merek tersebut kepada CV EGO SUN STAR SUKSES MANDIRI (PENGGUGAT) selaku Pembeli;

Bahwa Surat Pernyataan Pengalihan Hak Merek Tanggal 29 Maret 2022 Bukti P-3 membuktikan bahwa LIM KIOK KIONG selaku pemilik merek terdaftar



(AHHUAT AHFA + HRF KANJI) dengan Nomor Pendaftaran IDM000494719 menyatakan telah mengalihkan hak atas merek tersebut kepada CV EGO SUN STAR SUKSES MANDIRI (PENGGUGAT);

Halaman 30 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar IDM000494719 Bukti P-4 membuktikan bahwa :

Pengalihan hak atas merek yang dilakukan oleh LIM KIOK KIONG kepada CV EGO SUN STAR SUKSES MANDIRI (PENGGUGAT) telah sesuai dengan yang ditelaah Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan atas pengalihan merek tersebut Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek menerbitkan Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar IDM000494719;

CV EGO SUN STAR SUKSES MANDIRI (PENGGUGAT) merupakan pemilik

sah dan pemegang hak eksklusif atas merek terdaftar (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) kelas 30 dengan Nomor Pendaftaran IDM000494719 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Bahwa Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar IDM000494719; Bukti P-5 membuktikan bahwa :

CV EGO SUN STAR SUKSES MANDIRI (PENGGUGAT) telah mendapatkan

perlindungan merek dari Pemerintah Republik Indonesia untuk merek (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) dengan Nomor Pendaftaran IDM000494719 untuk kelas 30 pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan terdaftar secara sah di Indonesia pada 21 Februari 2013 dengan jangka waktu perlindungan hingga 21 Februari 2033 untuk melindungi jenis barang kelas 30;

Bahwa PENGGUGAT merupakan pemilik sah satu-satunya merek (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) untuk kelas 30, dan didaftarkan dengan itikad baik, dan jika ada pihak-pihak lain yang memperdagangkan dan/atau memproduksi yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan



dengan merek (AH HUAT AHFA + HRF KANJI) tanpa seizin PENGGUGAT merupakan pelanggaran hak eksklusif suatu merek terdaftar milik PENGGUGAT;

Bahwa pada tanggal 29 November 2022 ada penjualan produk minuman serbuk

kopi dengan memakai merek AH HUAT (  /  ) untuk kelas 30 yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek




(AH HUAT AHFA + HRF KANJI) milik PENGGUGAT di media aplikasi penjualan online dengan nama toko sebagai berikut :

a. Shopee



b. Tokopedia.com




c. Blibli.com







d. Lazada.com




e. juga telah ditemukan penjualan secara offline produk minuman serbuk kopi


berbagai varian yang menggunakan merek AH HUAT (  /  ) yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek






(AHHUAT AHFA + HRF KANJI) milik PENGGUGAT, produk tersebut merupakan barang produksi milik TERGUGAT I dan barang distribusi milik TERGUGAT II;

Bahwa produk minuman serbuk kopi berbagai varian milik PARA TERGUGAT

yang menggunakan merek AH HUAT (  /  ) yang memiliki

 (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) milik PENGGUGAT dapat di edarkan dan di jual di Indonesia maka PARA TERGUGAT melalui PT Natbio Marketing Indonesia merupakan perusahaan yang berafiliasi dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT

II dengan telah mendaftarkan merek AH HUAT (  /  ) yang memiliki

 (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) milik PENGGUGAT untuk produk minuman serbuk kopi berbagai varian di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) sebagai Pendaftar dan Importir produk tersebut, sebagaimana terbukti dari Bukti P-30, sebagai berikut :

Hasil Penelusuran Cek Produk Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) melalui Website :cekbpom.pom.go.id tanggal 03 April 2023;

Hasil Penelusuran Cek Produk Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) melalui Website :cekbpom.pom.go.id tanggal 03 April 2023 ini membuktikan bahwa :

PT Natbio Marketing Indonesia merupakan perusahaan yang berafiliasi dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II teregistrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) sebagai Pendaftar dan Importir produk minuman serbuk kopi berbagai varian dengan menggunakan merek AH HUAT (



) yang di produksi oleh TERGUGAT I;

Hal ini juga membuktikan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II melalui PT Natbio Marketing Indonesia telah melakukan registrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) sebagai Pendaftar dan




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Importir produk minuman serbuk kopi berbagai varian dengan menggunakan

merek AH HUAT (  /  ) yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik PENGGUGAT

yaitu  (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) kelas 30 Nomor Pendaftaran IDM000494719;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, PENGGUGAT telah mengumpulkan bukti-bukti penjualan dari beberapa toko online maupun offline termasuk juga dengan membelinya pada toko-toko tersebut secara langsung produk minuman serbuk kopi berbagai varian milik PARA TERGUGAT yang



menggunakan merek AH HUAT (  /  ) yang memiliki persamaan

pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek  (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) milik PENGGUGAT yang diduga kuat diproduksi dan diedarkan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana terbukti dari Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-25, sebagai berikut :

Bukti P-12 Tangkapan Layar Aplikasi Belanja Online Shopee Dari Toko Online Bernama AIO STORE 88 Tanggal 29 November 2022;

Shopee adalah platform belanja online (marketplace online) untuk jual beli barang secara online;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas PENGGUGAT berhak untuk menuntut ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan produksi, peredaran dan/atau perdagangan minuman serbuk kopi di Indonesia

dengan menggunakan merek merek AH HUAT (  /  ) yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) dan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;




Tangkapan Layar Aplikasi Belanja Online Shopee Dari Toko Online Bernama AIO STORE 88 Tanggal 29 November 2022 membuktikan bahwa :

1. pada tanggal 29 November 2022 PENGUGAT telah menemukan adanya peredaran dan penjualan produk minuman serbuk kopi dengan merek AH HUAT



( ) yang di produksi dan di edarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II di Indonesia sebagaimana ditemukan adanya penjualan produk tersebut pada toko online bernama AIO STORE 88 melalui Aplikasi Belanja Online Shopee;


2. TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan itikad tidak baik telah memproduksi, mengedarkan dan menjual produk minuman serbuk kopi di Indonesia dengan





menggunakan merek AH HUAT ( ) yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik PENGUGAT;


3. TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan tindakan pelanggaran merek yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi PENGUGAT;

Menimbang bahwa sebelum perkara a quo diajukan, TERGUGAT I pernah

mengajukan permohonan yang sama dengan merek logo  (AH HUAT + KARAKTER NON LATIN) di kelas 43 dengan nomor permohonan J002017020488

dengan tanggal penerimaan 08 Mei 2017 dan merek logo Merek  (AH HUAT + KARAKTER NON LATIN + LUKISAN) di kelas 30 dengan nomor permohonan D002017020486 dengan tanggal penerimaan 08 Mei 2017 yang memiliki persamaan

pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek  (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) milik PENGUGAT, namun telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan

merek  (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) milik PENGUGAT, sebagaimana terbukti dari Bukti P-6 dan Bukti P-7, sebagai berikut :





6	Bukti P -6	Print Out	Permohonan Merek AH HUAT + KARAKTER NON LATIN
---	------------	-----------	---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia




putusan.mahkamahagung.go.id


			<p>No. Permohonan J002017020488 Tanggal Permohonan 08 Mei 2017 dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual di Website Resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI (<a href="https://pdk-indonesia.dgip.go.id/">https://pdk-indonesia.dgip.go.id/</a>);</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Permohonan Merek AH HUAT + KARAKTER NON LATIN No. Permohonan J002017020488 Tanggal Permohonan 08 Mei 2017 adalah Permohonan Pendaftaran Merek</p> <p> (AH HUAT + KARAKTER NON LATIN) Kelas 43 oleh TERGUGAT I pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek;</p> <p>Permohonan Merek  AH HUAT + KARAKTER NON LATIN No. Permohonan J002017020488 Tanggal Permohonan 08 Mei 2017 ini membuktikan bahwa TERGUGAT I dengan itikad tidak baik mengajukan</p> <p>Permohonan Pendaftaran Merek  (AH HUAT + KARAKTER NON LATIN) Kelas 43 yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan</p> <p> merek terdaftar milik PENGGUGAT yaitu (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) kelas 30 Nomor Pendaftaran IDM000494719 sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga permohonan tersebut di tolak oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek;</p>
7	Bukti P-7	Print Out	<p>Permohonan Merek AH HUAT + KARAKTER NON LATIN + LUKISAN No. Permohonan D002017020486 Tanggal Permohonan 08 Mei 2017 dari Pangkalan Data Kekayaan</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Intelektual di Website Resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI (<a href="https://pdki-indonesia.dgip.go.id/">https://pdki-indonesia.dgip.go.id/</a>);</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Permohonan Merek AH HUAT + KARAKTER NON LATIN + LUKISAN No. Permohonan D002017020486 Tanggal Permohonan 08 Mei 2017 adalah Permohonan</p> <p>Pendaftaran Merek  (AH HUAT + KARAKTER NON LATIN + LUKISAN) Kelas 30 oleh TERGUGAT I pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek;</p> <p>Permohonan Merek AH HUAT + KARAKTER NON LATIN + LUKISAN No. Permohonan D002017020486 Tanggal Permohonan 08 Mei 2017 ini membuktikan bahwa TERGUGAT I dengan itikad tidak baik mengajukan</p> <p>Permohonan Pendaftaran Merek  (AH HUAT + KARAKTER NON LATIN) Kelas 30 yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan</p> <p>merek terdaftar milik PENGUGAT yaitu  (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) kelas 30 Nomor Pendaftaran IDM000494719 sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga permohonan tersebut di tolak oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek;</p>
--	--	---

Bahwa berdasarkan permohonan merek “” di kelas 30 dengan nomor permohonan DID2022085754 masih dalam proses pemeriksaan dan

Halaman 40 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :


Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


permohonan merek logo  (AH HUAT + KARAKTER NON LATIN) di kelas 43 dengan nomor permohonan J002017020488 dengan tanggal penerimaan 08

Mei 2017 dan merek logo Merek  (AH HUAT + KARAKTER NON LATIN + LUKISAN) di kelas 30 dengan nomor permohonan D002017020486 dengan tanggal penerimaan 08 Mei 2017 ditolak, sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap melakukan penjualan barang-barang dikelas 30, khususnya minuman serbuk kopi dengan memakai merek yang memiliki persamaan pada

pokoknya atau keseluruhan dengan merek  (AH HUAT AHFA + HRF KANJI) milik PENGGUGAT di Indonesia yang masih terdaftar dan masih dipakai oleh PENGGUGAT, merupakan tindakan pelanggaran merek yang melanggar hukum dan merugikan karena PENGGUGAT;

Menimbang bahwa demikian juga penjualan-penjualan secara offline yang merupakan barang milik PARA TERGUGAT di Indonesia secara melawan hukum (Vide Bukti P-12 s/d Bukti P-25) adalah sebagai berikut :

- Produk minuman serbuk kopi produksi dan penjualan milik PARA TERGUGAT;
  - Bukti pembelian yang dari barang pelanggaran milik PARA TERGUGAT.
- Bahwa PARA TERGUGAT telah menggunakan tanpa hak atau menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek PENGGUGAT untuk makanan dan minuman produk-produk

barang lainnya yang termasuk dalam kelas 30 Merek terdaftar merek “  ” yang merupakan Hak atas Merek secara Eksklusif milik PENGGUGAT yang diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Bahwa dalil PENGGUGAT mengajukan gugatan ganti rugi kepada PARA

TERGUGAT, karena menggunakan merek AH HUAT (  /  ) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar



(AHHUAT AHFA + HRF KANJI) untuk barang kelas 30 milik PENGGUGAT yang terdapat pada produk minuman serbuk kopi yang di produksi dan di jual PARA TERGUGAT;

Bahwa dalil PENGGUGAT mengajukan gugatan ini karena PENGGUGAT



merupakan pemilik sah merek (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) dan telah terdaftar secara sah di Indonesia yang artinya sudah sangat jelas dan sesuai fakta bahwa PARA TERGUGAT selalu menggunakan merek AH HUAT (



) untuk jenis barang yang secara nyata memiliki persamaan



pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) milik PENGGUGAT;



Bahwa produk minuman serbuk kopi menggunakan merek AH HUAT (



) untuk jenis barang yang secara nyata memiliki persamaan pada



pokoknya atau keseluruhan dengan merek (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) milik PENGGUGAT yang di produksi dan di jual PARA TERGUGAT melalui Shopee yaitu :



Halaman 42 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.





Bahwa persamaan pada pokoknya atau keseluruhan antara merek PARA TERGUGAT dengan merek terdaftar milik PENGGUGAT, terletak pada persamaan kata AHHUAT dan etiket "kanji", sebagai berikut :

sangat jelas memakai merek terdaftar milik PENGGUGAT yaitu 

2. Merek kata "AhHuAt" pada barang penjualan milik PARA TERGUGAT memiliki logo kanji yang sama dengan merek terdaftar milik PENGGUGAT yaitu AHHUAT.; dan



3. Merek logo kanji kedua yaitu "發記" pada barang penjualan milik PARA TERGUGAT memiliki logo kanji yang sama dengan merek terdaftar milik

PENGGUGAT yaitu logo "發記"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menilai adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang sejenis sesuai ketentuan undang-undang merek adalah adanya kemiripan/kesan yang sama diantara unsur-unsur merek yang meliputi :


- Adanya kesan yang sama dari segi bentuk;
- Adanya kesan yang sama dari segi cara penempatan;
- Adanya kesan yang sama dari kombinasi unsur-unsur merek.


Bahwa dengan adanya pelanggaran merek yang dilakukan PARA TERGUGAT,

berupa telah menjual produk barang menggunakan merek AH HUAT (  /




) untuk jenis barang yang memiliki persamaan pada pokoknya atau

keseluruhan dengan merek  (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) milik PENGGUGAT, dan secara sadar PARA TERGUGAT mengetahui adanya pihak lain yang terdaftar di Indonesia, dan bukti-bukti pembelian yang dilakukan PENGGUGAT terbukti secara nyata dan sah PARA TERGUGAT telah


melakukan pelanggaran hak eksklusif merek terdaftar  (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) milik PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT merupakan pemilik sah satu-satunya yang terdaftar di

Indonesia atas merek terdaftar merek  (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) "yang tergolong dalam kelas 30, dan tidak pernah memberikan ijin kepada pihak manapun selain digunakan sendiri oleh PENGGUGAT;

Menimbang oleh karena itu, kegiatan perdagangan jenis barang dengan

menggunakan merek AH HUAT (  /  ) untuk jenis barang yang secara nyata memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan

merek  (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) yang dilakukan PARA TERGUGAT dilakukan tanpa seijin terlebih dahulu dari PENGGUGAT tersebut telah melanggar hak eksklusif PENGGUGAT sebagaimana telah dijamin oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MEREK), secara layak dan patut melalui Iklan surat kabar PENGGUGAT telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperingatkan dan mengumumkan pelarangan kepada pihak lain tanpa persetujuannya menjual, melakukan produksi, mengimpor, menyediakan tempat untuk dijual atau menyerahkan yang menggunakan Merek Terdaftar milik PENGGUGAT Nomor Pendaftaran IDM000494719 kelas 30, sebagaimana terbukti dari Bukti P-11, sebagai berikut :

Bahwa Bukti P-11 merupakan Iklan Peringatan Dan Pengumuman Merek Dagang CV EGO SUN STAR SUKSES MANDIRI (PENGUGAT) Surat Kabar Metropolis Tanggal 12 November 2022 adalah terkait penggunaan Merek Terdaftar milik PENGUGAT Nomor Pendaftaran IDM000494719 Tanggal Penerimaan 21 Februari 2013 kelas 30 pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dengan masa perlindungan hingga 21 Februari 2023 dan telah diperpanjang hingga 22 Februari 2033;

Iklan surat kabar ini membuktikan bahwa PENGUGAT telah memperingatkan dan mengumumkan kepada khayalak ramai bahwa :

- CV EGO SUN STAR SUKSES MANDIRI (PENGUGAT) adalah Pemilik



Merek Terdaftar AHHUAT AHFA + HRF KANJI atau “ ” dengan Nomor IDM000494719 untuk melindungi jenis barang kelas 30;

- Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa “sebagai pemegang hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya” dan melalui iklan koran ini CV EGO SUN STAR SUKSES MANDIRI (TERGUGAT) melarang pihak lain tanpa persetujuannya menjual, melakukan produksi, mengimpor, menyediakan tempat untuk dijual atau menyerahkan yang menggunakan Merek Terdaftar;
- PENGUGAT berdasarkan poin 2 diatas termasuk kegiatan yang dilakukan oleh Toko Offline atau Toko Online yang menyediakan lapak penjualan produk yang menggunakan Merek tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Merek menentukan bahwa :

- 1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai

Halaman 45 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :


- a. gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Selanjutnya, Pasal 84 Undang Undang Merek juga menentukan bahwa :


- 1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku PENGGUGAT, hakim dapat memerintahkan TERGUGAT untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak."

Bahwa dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Merek, maka PENGGUGAT berhak untuk :


- a. menuntut ganti rugi yang timbul karena adanya kegiatan

perdagangan yang melanggar hak atas merek  (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) terhadap barang makanan dan minuman dan untuk jenis barang yang tergolong kelas 30 milik PENGGUGAT;

- b. menuntut penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek nyata memiliki persamaan pada pokoknya atau

keseluruhan dengan merek terdaftar  (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) terhadap barang makanan dan minuman dan untuk jenis barang yang tergolong kelas 30 milik PENGGUGAT di setiap store/toko online PARA TERGUGAT, yang berada di seluruh media penjualan online yang ada di Indonesia;

- c. meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang-barang yang menggunakan merek yang memiliki persamaan

pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar  (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) terhadap barang makanan dan minuman dan untuk jenis barang yang tergolong kelas 30 milik PENGGUGAT;




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa PENGGUGAT telah membuat laporan polisi pada SPKT Polda Metro Jaya, sebagaimana terbukti dari Bukti P-32 sampai dengan Bukti P-38, sebagai berikut yang pada akhirnya menetapkan DRS. ISKANDAR menjadi TERSANGKA dalam dugaan tindak pidana di bidang Merek dan atau Pangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 100 dan atau Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan atau Pasal 142 Ayat (1) Jo Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang terjadi tanggal 28 november 2023 di Jakarta utara;


Menimbang bahwa sejak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah mengakibatkan penjualan PENGGUGAT telah mengalami penurunan, dikarenakan telah menyebabkan pangsa pasar penjualan milik PENGGUGAT, beralih sebagian kepada PARA TERGUGAT

sebagai pemakai merek ilegal AH HUAT (  /  ) yang memiliki

persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek  (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) terhadap barang makanan dan minuman dan untuk jenis barang yang tergolong kelas 30 merupakan milik PENGGUGAT;

Bahwa adapun total kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT adalah kerugian secara materiil yang apabila dinilai dengan uang akan berjumlah sebesar Rp.74.500.000.000 (tujuh puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Menimbang bahwa perhitungan kerugian materiil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tindakan penjualan barang merek  (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) milik PENGGUGAT oleh PARA TERGUGAT telah menimbulkan ketidakpercayaan pelanggan-pelanggan PENGGUGAT dan mengakibatkan adanya ketidakpercayaan para distributor PENGGUGAT kepada PENGGUGAT diberbagai tempat di Indonesia;
2. Penjualan-penjualan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT melalui toko online dan toko offline yang relatif sangat banyak, telah mengurangi pangsa pasar omzet milik PENGGUGAT di Indonesia, dikarenakan para konsumen banyak membeli barang milik PARA TERGUGAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkurangnya pendapatan dan keuntungan yang diterima oleh PENGGUGAT karena adanya kegiatan melanggar yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yaitu kurang lebih keuntungan dari setiap penjualan PENGGUGAT yang dilakukan PARA TERGUGAT yang secara langsung mempergunakan merek



(AHHUAT AHFA + HRF KANJI) milik PENGGUGAT yang diperhitungkan PENGGUGAT;

4. Bahwa sampai dengan sekarang PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya promosi selama 2015 sampai dengan 2022 yang dilakukan oleh PENGGUGAT untuk mempromosikan barang-barang dengan Merek terdaftar



(AHHUAT AHFA + HRF KANJI) milik PENGGUGAT kelas 30 yaitu kopi;

Menimbang bahwa berdasarkan penelusuran, didapatkan data penjualan PARA TERGUGAT di Shopee Indonesia dan Tokopedia.com dengan rincian yang jelas dan PARA TERGUGAT telah berhasil menjual sebagaimana terbukti dari Bukti P-26 sampai dengan Bukti P-29, sebagai berikut :

Tangkapan Layar Aplikasi Belanja Online Shopee Dari Toko Online Bernama dafhastore Tanggal 22 Agustus 2023 membuktikan bahwa di peroleh data penjualan yang sangat besar produk minuman serbuk kopi dengan merek AH



HUAT ( / ) TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik PENGGUGAT oleh salah satu toko online bernama dafhastore dengan rincian per tanggal 22 Agustus 2023 telah menjual sebanyak ± 1.100 bungkus dengan harga per bungkus sebesar Rp.71.500,-

Tangkapan Layar Aplikasi Belanja Online Shopee Dari Toko Online Bernama clarabelle0204 Tanggal 22 Agustus 2023 membuktikan bahwa di peroleh data penjualan besaran produk minuman serbuk kopi dengan merek AH HUAT (



/ ) TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik PENGGUGAT oleh salah satu toko online bernama clarabelle0204 dengan rincian per tanggal 22 Agustus 2023 telah menjual sebanyak ± 3.500 bungkus dengan harga per bungkus sebesar Rp.66.876,-






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



putusan.mahkamahagung.go.id

Tangkapan Layar Aplikasi Belanja Online Shopee Dari Toko Online Bernama dafhastore Tanggal 22 Agustus 2023 membuktikan bahwa di peroleh data

penjualan produk minuman serbuk kopi dengan merek AH HUAT (  /

 ) TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik PENGGUGAT oleh salah satu toko online bernama dafhastore dengan rincian per tanggal 22 Agustus 2023 telah menjual sebanyak  $\pm$  2.000 bungkus dengan harga per bungkus sebesar Rp.71.500,-

Tangkapan Layar Aplikasi Belanja Online Shopee Dari Toko Online Bernama ofelia starlights Tanggal 22 Agustus 2023 membuktikan bahwa di peroleh data penjualan yang sangat besar produk minuman serbuk kopi dengan merek AH

HUAT (  /  ) TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik PENGGUGAT oleh salah satu toko online bernama ofelia starlights dengan rincian per tanggal 22 Agustus 2023 telah menjual sebanyak  $\pm$  2.000 bungkus dengan harga per bungkus sebesar Rp.66.867,-

Bahwa besarnya penjualan produk TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut diatas telah mengakibatkan penjualan PENGGUGAT telah mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi PENGGUGAT;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan keuntungan dari yang didapat oleh PARA TERGUGAT yang juga seharusnya merupakan hak dari didapatkan perhitungan kerugian berdasarkan data penjualan PARA TERGUGAT di laman resminya di Shopee dan Tokopedia.com sebagai berikut :

jenis barang makanan dan minuman	harga barang rata rata per bungkus	jumlah terjual di shopee, tokopedia dan toko offline barang milik tergugat i dan tergugat ii	keuntungan 50 persen dari harga konsumen akhir	kerugian materiil penggugat yang juga merupakan keuntungan illegal yang didapat oleh tergugat sejak merek penggugat terdaftar 21 agustus 2015
Kopi	Rp.70.000	100000	Rp3.500.000.000	Rp.24.500.000.000
Total kerugian Materiil				Rp24.500.000.000

Total Kerugian Materiil Adalah Rp.24.500.000.000 (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun perhitungan kerugian immateriil tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT terjadi Merek



terdaftar (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) milik PENGGUGAT adalah aset perusahaan yang penting bagi kelangsungan usaha PENGGUGAT, dan cara penilaian yang wajar dan pantas untuk suatu merek melekat pada fakta bahwa merek tersebut adalah sebuah kreasi intelektual, oleh karena itu, pemakaian merek tanpa ijin oleh pihak lain jelas menimbulkan kerugian immateriil bagi pemilik merek yang telah terdaftar tersebut.

Bahwa kerugian immateriil karena pemakaian merek tanpa ijin juga terjadi karena konsumen-konsumen di Indonesia selama dua tahun sejak



PENGGUGAT memiliki merek terdaftar merek (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) dan PENGGUGAT menduga juga sejak dua tahun PARA TERGUGAT memakai merek milik PENGGUGAT yang biasanya membeli barang-barang milik PENGGUGAT di wilayah Indonesia menjadi beralih dan selalu mengira bahwa barang yang dijual PARA TERGUGAT merupakan milik/afiliasi dari PENGGUGAT, kerugian karena hilangnya potensi pasar ini juga termasuk sebagai komponen kerugian immateriil.

Menimbang bahwa uraian tentang kerugian immateriil di atas berhubungan erat dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT, oleh karena itu, pantas dan wajar apabila kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT diperhitungkan sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat meminta agar agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila PARA TERGUGAT sengaja/lalai tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi (Uitvoerbaar Bij Vooraad);

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang menyangkut pembayaran sejumlah uang sebagaimana putusan yurisprudensi Mahkamah Agung, petitum sepanjang menyangkut dwangsom tidak diperkenankan, dan putusan serta

Halaman 50 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta dalam gugatan ini tidak memenuhi sarat yang diharuskan dalam pasal Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering ("Rv"), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001, sehingga petitum angka 6 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;




Memperhatikan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

### DALAM PROVISI


- Menolak provisi Penggugat

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa merek AH HUAT (  /  ) untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 yang diedarkan melalui store/toko dan/atau toko online dan offline milik PARA TERGUGAT diseluruh Indonesia yang dilakukan PARA TERGUGAT memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) Nomor IDM000494719 milik PENGGUGAT untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 30;
3. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melanggar hak eksklusif atas merek karena secara tanpa ijin telah mengedarkan dan/atau

Halaman 51 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



memperdagangkan barang-barang dengan merek AH HUAT (  /





) yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan



merek (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) Nomor IDM000494719 kelas 30 milik PENGGUGAT untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 30;

4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil secara tanggung renteng, secara langsung dan seketika yang totalnya sebesar Rp.74.500.000.000 (tujuh puluh empat milyar lima ratus juta rupiah);
5. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk segera menghentikan segala

kegiatan distribusi barang-barang dengan AH HUAT (  /  ) yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek



(AHHUAT AHFA + HRF KANJI) Nomor IDM000494719 milik PENGGUGAT untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 pada seluruh store/toko dan toko online perbelanjaan di Indonesia;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang ditetapkan sebesar Rp.2.135.000,- (Dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari **Rabu**, tanggal **08 Nopember 2023**, oleh kami **Yusuf Pranowo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.**, dan **Bintang Al, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan di sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 Nopember 2023** oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh **Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.**, dan **Bintang Al, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, **Tastao Sianipar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Bintang Al, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Tastao Sianipar, S.H., M.H.

**Rincian biaya-biaya**

1. Pendaftaran .....	Rp. 40.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp. 150.000,00
3. Panggilan .....	Rp. 1.895.000,00
4. PNBPN Panggilan .....	Rp. 30.000,00
5. Materai .....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
Jumlah .....	Rp. 2.135.000,00

(Dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);